

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KAB TEGAL)**

Proposal Penelitian Untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Muhamad Gemas Algusti

30301800242

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

DI LEMBAGA PERNIKAHAN

(Studi Kasus di Kabupaten Tegal)




Diajukan oleh :

Muhamad Gemas Algusti

30301800242

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN


TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA
PERNIKAHAN (STUDI KASUS KAB TEGAL)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
MUHAMAD GEMAS ALGUSTI
NIM: 30301800242

Telah dipertahankan didepan Tim penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:

Ketua


Dr. H. Peni Listvawati, S.H., M.Hum

NIDN: 0618076001

Anggota


H. Winanto S.H., M.H.

NIDN: 0618076001

Anggota


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDK: 8862970018

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KAB TEGAL)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Oktober 2022

Yang menyatakan



MUHAMAD GEMAS ALGUSTI
30301800242

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Gemas Algusti

NIM : 30301800242

Program Studi : S1

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KAB TEGAL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang,
Yang menyatakan,

Muhamad Gemas Algusti
Muhamad Gemas Algusti

MOTTO PERSEMBAHAN

Motto:

- "Tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia." dari Abu Bakar Ash Shidiq

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Mamah dan Papah
2. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019
3. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah selaga puji bagi syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT telah melimpahkan Melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DILEMBAGA PERNIKAHAN (Studi Kasus Kab Tegal)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw yang telah besar jasa beliau membawa umat ke jalan Dineul Islam. Beliau adalah hamba Allah swt yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak.

Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada :

1. Kedua orang tua saya mamah (Muidah Hestiana Aji) dan papah (Tri Guntoro) dan Kakak saya dr Gusti Karin Ayu Tania, Putra Armadani dan keponakan saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis mashdurohatun, S.H, M,Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Dr.Hj.Aryani Witasari,SH.,M.Hum selaku Dosen wali yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis
6. Ibu bapak Dosen Fakultas Ilmu Hukum Unissula yang telah membantu penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik. Teman dan sahabat yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi dan rekan- rekan mahasiswa Angkatan 2018 dan 2019 fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bantuan dan kerjasamanya.
8. Bapak H. Tri Guntoro, S.H, M.M, selaku kepala dinas kependudukan dan catatan sipil yang telah mengizinkan penulis melakukan riset.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah Swt melindungi dan memberikan berkah- Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 3 Desember 2022



Muhamad Gemas Algusti

ABSTRAK

Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan mekanisme perkawinan yang tidak tercatat terhadap KUHperdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta dapat mengetahui akibat hukum dari pernikahan yang tidak tercatat terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan. Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yuridis normative atau biasa kita kenal biasa kita kenal dengan penelitian hukum doctrinal. Jenis dan sumber data penelitian ini berasal dari bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan (library research).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum. Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perUndang-Undangan yang bersifat normative dan menganalisis perilaku masyarakat yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Keabsahan perkawinan yang tidak tercatat menurut perundang-undangan perkawinan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah pasal 2 uu 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tidak tercatat perkawinan adalah tidak sah menurut hukum di Indonesia, namun perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi memenuhi syarat-syarat sesuai dengan agama maka dilakukan isbat nikah. Simpulan mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan

agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Perawinan tidak tercatat, Lembaga pencatat nikah.*



ABSTRACT

Marriage, which is meant by marriage, is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Almighty God. Marriage according to Islamic law is a marriage, namely a very strong contract or miitsaaqon gholiidhan. Marriage aims to create a sakinah, mawaddah and rahmah household life. This study aims to analyze the legality and mechanism of unrecorded marriages against the Indonesian Civil Code and Compilation of Islamic Law, and to determine the legal consequences of unregistered marriages for husband and wife and children born. This research uses a normative juridical approach or what we usually know as doctrinal legal research. The types and sources of research data come from primary legal materials, secondary legal materials. This study uses data collection techniques through library research (library research).

The approach method used in this study is an empirical juridical approach. The empirical juridical approach uses legal case studies in the form of legal behavior products. The empirical juridical approach is an approach by analyzing various normative laws and regulations and analyzing people's behavior related to economic, political, social and cultural aspects. Research conducted on the actual situation that is currently happening in society with the intention of finding out and finding the facts and data needed, after the required data is collected, then identifying problems which ultimately lead to problem solving


The validity of marriages that are not registered according to marriage legislation, marriage law number 1 of 1974. Marriage law number 16 of 2019, article 5 Compilation of Islamic Law, Government Regulation article 2 UU 1 of 1974 namely marriages that are not registered marriages are not legal according to law in Indonesia, but marriages that are not registered but meet the requirements according to religion, marriage consecration is carried out. In conclusion, the mechanism for resolving marriages that are not recorded in accordance with the marriage law Article 7 Compilation of Islamic Law, the existence of a marriage can only be proven by a marriage certificate, meaning that in the case of a marriage not obtaining a marriage certificate, the solution that can be taken is to apply for itsbat nikah, meaning that someone who submits itsbat nikah aims to ensure that the marriages carried out receive authentic evidence in the form of Quotations of Marriage Certificates and are legalized both in formal juridical terms and among the wider community.

Keywords: Juridical Review, Unrecorded marriages, Marriage registration agency

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	15
C. Tujuan penelitian	15
D. Kegunaan Penulisan.....	16
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan Tercatat dan Tidak Tercatat	25
BAB III	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Keabsahan Perkawinan Tidak Tercatat Di Lembaga Pencatat Nikah.....	59
B. Mekanisme Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Lembaga Pencatat Nikah	69
C. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	76
D. Kasus Isbat Perkara Yang Ada Di Kab Tegal.....	77
BAB IV	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik di antaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perUndang-Undang yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan hukum berjalan dengan baik maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.¹

Telah dijelaskan di dalam Undang-Undang perkawinan melalui peraturan perUndang-Undangan tentang perkawinan, yaitu pada Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Melihat dari peraturan perUndang-Undangan perkawinan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan menjadi salah satu ikatan yang menghubungkan lahiriyah seseorang dan batiniyah seseorang, baik pria dan Wanita dalam ikatan ini mereka dapat disebut pasangan suami istri. Tentunya dalam menjalankan suatu

¹ Nikodemus Thomas Martoredjo, "Indonesia sebagai Negara Hukum", **binus**, 17 Dec 2020

ikatan perkawinan mereka memiliki tujuan yang mulia dan sakral, yaitu untuk menciptakan dan membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia serta Sentosa dan tetap berdasarkan Pancasila, pada sila pertama ketuhanan yang maha esa. Undang-Undang perkawinan mengatur Batasan usia untuk melaksanakan sebuah perkawinan, didalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menjelaskan usia mempelai wanita dan pria minimalnya telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses akad nikah. Perkawinan atau Pernikahan adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya disahkan dengan ijab qobul dalam upacara perkawinan. Setiap umat manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Istilah perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua manusia yang berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang Bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan bentuk pernyataan yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan).

Dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Ditinjau dari aspek agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat

menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan pemerkosaan. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk memntaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, (Psl. 2 KHI) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Psl. 3 KHI).⁴

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Hal itu merupakan prinsip utama dari sahnya perkawinan dan suatu bentuk tolerasansi antar umat beragama. Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.” Artinya di Indonesia, yang menentukan sahnya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan pada sisi pencatatannya. Berkaitan dengan Islam yang telah

³ I Nyoman Suadnyana, *Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu*, Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja, hal 27

⁴ H. Trubus Wahyudi, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 2

⁵ *Ibid* hlm 4

menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak, suami dan istri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar, yaitu beribadah kepada Allah. Al-Qur'an menegaskan pernikahan sebagai *mistâqan ghalîzhan* (janji yang sangat kuat) yang terdapat dalam al-Qur'an (Sûrah, An-Nisâ': 21),

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا⁶

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Oleh karena itu, pernikahan yang telah dilakukan harus dijaga kelangsungannya. Untuk mempertahankan keutuhan pernikahan tersebut negara juga mengambil andil di dalamnya, yaitu dengan cara mencatat segala pernikahan dan mengeluarkan buku nikah yang resmi dan diakui oleh negara antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri).

Buku nikah atau akta nikah akan menjadi bukti otentik yang menjelaskan bahwa pernikahan telah terjadi. Akta nikah, selain menjadi bukti otentik suatu

⁶ Al quran surah an-nisa ayat 21

pernikahan juga bermanfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, sementara ia mampu memberikannya, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.⁷

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan pernikahan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri.

Untuk kemaslahatan keluarga calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahunb (Psl. 15 KHI ayat (1) Jo. Psl. 7 UU No.1/1974.⁸ Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) dan (5) UU No. 1 /1974. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (psl. 6 UU No. 1/1974 jo. Psl. 16 ayat (1) KHI. Bentuk

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata* 99.

⁸ Trubus Wahyudi, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 3

persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas (Psl. 16 ayat (2) KHI).⁹

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Psl. 19 KHI). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (Psl. 19 KHI).¹⁰ Wali Nikah terdiri dari:

1. Wali nasab
2. Wali hakim

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita¹¹

Istri tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, bersatu dalam hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibuj dari anak-anaknya, tempat tambahan hatinya, dan tempat mengadu nasibnya. Karena itu Islam menganjurkan agar memilih istri yang shalih, yakni mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suami dan memelihara anak-anak dengan baik.

⁹ *Ibid*, hlm 4

¹⁰ *Ibid*, hlm 5

¹¹ DR. Drs. H. Trubus Wahyudi, Hukum Perkawinan Islam, hlm 6

Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Perempuan itu dikawini karena empat perkara karena cantiknya atau karena keturunannya, atau karena hartanya, atau karena Agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu” (H. Bukhari dan Muslim). Rasulullah Saw juga bersabda yang artinya : “ (HR. An Nasa’I dll, shahih) “Perempuan yang terbaik yaitu bila kau lihat menyenangkan, bila kau perintah mematuhi, bila kau beri janji, diterimanya dengan baik, dan bila kau pergi, dirinya dan hartamu dijaganya dengan baik .¹²

Kepada wali dalam memilihkan suami buat putrinya hendaknya dipikirkan laki-laki yang berakhlak, mulya dan baik keturunannya agar nantinya bisa berumah tangga dengan baik. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Hasan bin Ali “Saya punya seorang putri. Siapakah kiranya yang patut jadi suaminya menurut anda? Jawabnya : Seorang laki-laki bertaqwa kepada Allah. Sebab jika ia senang ia akan sudi menghormatinya dan jika ia sedang marah, ia tidak suka berbuat zhalim kepadanya”. Nabi Saw bersabda yang artinya : ”Barangsiapa menikahkan saudara dengan perempuannya dengan laki-laki fasik, berarti memutuskan tali keluarganya” (HR. Ibnu Hibban). Ibnu Taimiyah berkata : “Laki-laki yang selalu berbuat dosa tidak patut dijadikan suami”.¹³

¹² DR. Drs. H. Trubus Wahyudi, Hukum Perkawinan Islam, hlm 8

Islam telah mengatur Hukum perkawinan yaitu

1. Wajib; Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik, kecuali dengan jalan kawin;
2. Sunnah; Bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin;
3. Haram; Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah ia kawin.
4. Makruh; Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
5. Mubah; Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang meewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah¹⁴.

Pernikahan yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah

¹⁴ DR. Drs. H. Trubus Wahyudi, Hukum Perkawinan Islam, hlm 11

(PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah yang tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah yang tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya PP No. 9/1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama, karena perkawinan selain akad yang suci ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Nomor 2.¹⁵

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perUndang-Undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm 24.

Agama (KUA) bagi orang Muslim. Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.

Pernikahan yang tidak tercatat akan berdampak sangat merugikan bagi istri umumnya, baik secara hukum negara maupun sosial. Adapun secara hukum negara diantaranya; status istri tidak dianggap sebagai istri sah, istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian harta waris jika suami meninggal dunia, dan seorang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian dampak hukum secara sosial meliputi; seorang istri akan sulit bersosialisasi karena biasanya pernikahan di bawah tangan terjadi setelah terjadi hubungan gelap tanpa, ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan dan wanita yang menjadi istri kedua yang dinikahi secara tidak tercatat cenderung menjadi korban konflik poligami.¹⁶

Dampak lain dari perkawinan tidak tercatat yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai

¹⁶ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 116.

hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.¹⁷

Pada umumnya pelaksanaan pernikahan yang tidak tercatat yang dilakukan pelaku berlangsung di rumah, namun ada pelaku yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat (Imam Masjid dan Nazir Masjid). Tradisi pernikahan yang tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tegal tidak dapat dengan pasti diperoleh informasinya, namun hal tersebut akan dapat diperoleh kejelasannya, apabila dikaitkan dengan tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat. Pertama, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Kabupaten Tegal atas kehendak orang tua, artinya orang tua takut kepada anaknya yang melakukan hal-hal di luar batas aturan-aturan yang ada. Para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anaknya yang dapat melanggar aturan-aturan hukum agama dan adat istiadat. Kedua, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat. Dengan bermodalkan nikah yang tidak tercatat para pelaku dapat terbebaskan dari perbuatan zina (maksiat).

¹⁷ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 2.

Seperti telah disebutkan di atas, pelaksanaan perkawinan yang sah telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan tentang perkawinan. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan berbagai macam penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Khususnya di daerah Kabupaten Tegal. Banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Salah satunya adalah perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama. Masalah perkawinan yang tidak tercatat ini sangat sulit untuk dipantau oleh pejabat yang berwenang tersebut. Biasanya nikah yang tidak tercatat ini hanya dilakukan dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada kepala kantor urusan agama bagi yang beragama muslim dan kepada kepala kantor catatan sipil bagi yang beragama nonmuslim untuk dicatat pernikahannya.

Masalah perkawinan tidak tercatat itu akan menimpa orang yang bersangkutan, mungkin juga mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak. Kalau, misalnya, tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dan masalah yang dirahasiakan itu muncul kepermukaan kemudian menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat tanpa mempertimbangkan aspek dan akibat hukum bagi suami dan istri, hubungan mewarisi bagi anak dan bapaknya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka disusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kabupaten Tegal”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana keabsahan perkawinan tidak tercatat di lembaga pencatat nikah?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan tidak tercatat di Lembaga pencatat nikah
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya perdata mengenai perkawinan yang tidak tercatat.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya tentang Lembaga pernikahan khususnya dalam pencatatan nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan dalam penanganan pernikahan yang tidak tercatat.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuannya mengenai pelaksanaan pernikahan yang aman dan dilindungi hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik,

pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah yang tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Nikah yang tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya PP No. 9/1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama, karena perkawinan selain akad yang suci ia juga mengandung hubungan keperdataan.

Ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Nomor 2.¹⁸

3. Lembaga Pencatat Nikah

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

- Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing- masing. Misalnya bagi mereka yang memeluk agama Katholik atau Kristen, terlebih dahulu kedua mempelai melakukan prosesi

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 24.

penikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakann dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum.¹⁹ Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perUndang-Undangan yang bersifat normatif dan menganalisis perilaku masyarakat yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

¹⁹ G suteki dan taufan, metodologi Penelitian hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. Hlm 175

²⁰ Ibid. hlm 175

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu. Menurut nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, system pemikiran atau peristiwa masa kini. ²¹Tujuan penelitian deskripsi untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki ²². penelitian ini berusaha menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap yaitu tentang perkawinan yang tidak tercatat sesuai temuan di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. ²³Dalam penelitian empiris, subjek penelitian ini adalah manusia. Pada penelitian ini dapat dijadikan subjek penelitian adalah Dinas pencatatan sipil, Objek penelitian menurut Bapak Tri Guntoro Selaku Kepala Dinas Capil adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif berupa situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu

²¹ Ibid.hlm 175

²² Ibid. hlm 133

²³ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hlm. 196

tempat, pelaku, dan aktivitas yang berintegrasi secara sinergis. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah data yang ada di dinas pencatatan dan sipil.

4. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Dalam hal ini sumber primer yang didapatkan yakni dengan cara wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Sipil Kabupaten Tegal.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundangundangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian.

5. Teknik studi lapangan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian²⁴
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.²⁵

6. Analisa Data

Di dalam penelitian hal ini tentu membutuhkan data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian yang *valid*. Data dari penelitian ini telah sudah didapat dari berbagai sumber-sumber hukum dan sudah dikumpulkan serta sudah diklasifikasikan setelah itu barulah dapat dianalisis, dalam menganalisis penelitian ini menggunakan cara kualitatif yang mana didalam penelitian ini harus dapat mengurai data secara berkualitas kedalam sebuah bentuk kalimat yang efektif, logis, sistematis, teratur, dan tidak tumpang tindih, agar dapat memudahkan pemahaman hasil analisis dan interpretasi data. Setelah itu hasil-hasil dari sumber- sumber hukum yang dikumpulkan, telah dikonstruksikan menjadi sebuah ringkasan yang tetap menggunakan logika berpikir secara induktif, maksud dari logika berpikir ini yaitu sebuah penalaran yang telah berlaku khusus terhadap masalah tertentu serta masalah yang kongkrit untuk

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), h. 100.

²⁵ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Social*(Cet.V, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2004), h. 58

dihadapi. Maka dari itu, secara khusus hal yang dirumuskan harus diterapkan pada keadaan yang umum, agar hasil dari analisis yang dilakukan dapat menjawab semua permasalahan yang ada pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan


Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan dari penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Hukum perkawinan berisi mengenai Pencatatan perkawinan, perkawinan tidak tercatat, pengertian perkawinan, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Pengertian perkawinan menurut para ahli, dasar hukum perkawinan dasar hukum perkawinan dalam Alquran dan peraturan pemerintah republik Indonesia, asas hukum perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Rukun dan syarat-syarat perkawinan, syarat-syarat perkawina menurut Undang-undang perkawinan, usia perkawinan menurut UU No.16 tahun 2016 dan tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pembagian waris perkawinan yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan

BAB III adalah Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab berupa rumusan masalah, yaitu tentang perkawinan yang tidak tercatat. Yang pertama Kebiasaan perkawinan yang tidak tercatat di Lembaga pernikahan didalamnya terdapat syarat dari perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat objektif , pencatatan perkawinan di dalam Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 1 sampai 3, akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan. Yang kedua mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat di Lembaga pencatat nikah

BAB IV Adalah penutup. Pada bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan Tercatat dan Tidak Tercatat

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah administrasi yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil). Dengan ditandai dengan penerbitan sebuah Akta Nikah serta Kartu Nikah untuk kedua mempelai. Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah apabila terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucap oleh wali dari pihak calon mempelai istri, Kabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri adanya saksi; dua maupun satu orang muslim laki-laki serta dua orang muslim perempuan beserta mahar.

Unsur-unsur diatas merupakan menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat bagi rukun pernikahan diantaranya ijab qabul, ijab qabul harus dilaksanakan secara jelas, selaras, dan berkesinambungan. Adapun wali dalam mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti halnya dengan persamaan agama dan baligh. Serta juga dengan saksi akan

tetapi terkait dengan saksi para ulama ada yang berbeda pandangan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Selain itu tidak terdapat juga tentang aturan mengenai keharusan pencatatan dalam aturan hukum klasik Islam tersebut. Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas dalam kehidupan telah mendorong berbagai ulama untuk melakukan pembaruan terkait pernikahan, sehingga negara-negara Muslim menyadari bahwa kontak perkawinan perlu didaftarkan agar terdapat bukti dari pelaksanaan pernikahan tersebut agar dapat disimpan dan dijadikan sebagai sandaran yang jelas.

2. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat pada umumnya sama saja dengan perkawinan yang dicatatkan walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan secara di luar pengetahuan, maka pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga tidak dianggap sah di mata hukum Negara. Sehingga akibat hukum perkawinan tersebut berdampak merugikan di salah satu pihak terutama istri dan bagi perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan.

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dalam Undang-Undang kependudukan mengatur tentang cara pencatatan segala peristiwa penting atau pencatatan sipil penduduk

Indonesia. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah Akta Perkawinan. Dalam hal tersebut apabila perkawinan dilakukan secara Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan cara ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. apabila perkawinan tidak tercatat, maka tidak dapat dianggap bahwa suatu perkawinan tersebut tidak sah, proses pencatatan perkawinan bertujuan untuk memenuhi kewajiban administrative penduduk Indonesia yang berguna untuk menerapkan aturan hukum positif Indonesia, diantaranya terdapat pada Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks agama maupun adat perkawinan yang tidak dicatatkan di anggap tidak sah. Akan tetapi dalam hukum nasional, proses pencatatan tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, karena dengan proses tersebut maka setiap masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Pencatatan perkawinan juga akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya (Hakim, 1974:20).

Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan

gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia ialah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang.

Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak menjadi tidak memiliki identitas karena dalam UU No. 23 Tahun 2006 berisi tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai adanya dokumen perkawinan dari negara. Apabila tanpa akta kelahiran, seorang anak akan kesulitan dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, pendapatan warisan dan hal lain sebagainya.

Pencatatan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun bahkan lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala lain. Terbukti dengan adanya pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat di daerah Kabupaten Tegal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan kepala dinas kependudukan disduk capil Kabupaten Tegal ialah sebagai berikut diantaranya; terjadinya kehamilan di luar nikah, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah kelalaian pihak suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan. Kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seperti hilangnya berkas-berkas dalam arsip

penyimpanan, kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatat perkawinan tersebut. Bapak Tri Guntoro S.H. MM, menambahkan faktor lain yang melatar belakangi adanya sebuah perkawinan yang tidak tercatat ialah “Faktor Biaya atau ekonomi yang lemah” biaya perkawinan yang dianggap mahal oleh masyarakat dengan ekonomi rendah, sehingga tidak sanggup untuk melakukan pembayaran biaya administrasi perkawinan tersebut.

3. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. ²⁶Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan Wanita. ²⁷Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata

²⁶ DR. Drs. H. Trubus Wahyudi, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 1

²⁷ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 1.

untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan Wanita²⁸. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur bahwa ada Batasan.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, didalamnya terkandung tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan

²⁸ 16Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1.

siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.²⁹

a. Pengertian Perkawinan Menurut KHI

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk memntaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³⁰. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 /1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

b. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁹ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I ; Makassar : Alauddin University Press, 2012), h. 12.-13.

³⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang undang perkawinan telah diperbaruri oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan hanya pada umur 19 tahun Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang definisi dari perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

1) Prof. Subekti. SH

Seorang Profesor memiliki definisi pernikahan menjadi sebuah ikatan pertalian antara seorang pria dan wanita yang sah dengan jangka waktu yang sangat lama, ialah Bapak Prof. Subekti. S.H.

2) Prof. Mr. Paul Scholten

Pernikahan merupakan sebuah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna hidup bersama selamanya dan diakui oleh negara.

3) Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH

Sebuah pernikahan merupakan makna dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang syarat-syaratnya telah terpenuhi dan telah mentaati peraturan-peraturan dari hukum perkawinan.³¹

4. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

- a. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
- b. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
- c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

³¹ Anonim, 2014, Hukum Perdata pengertian perkawinan, Artikel online, di unduh dari: <http://tommizhuo.wordpress.com>

Yang menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Asas Hukum Perkawinan

a. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam:

1) Asas persetujuan

Perkawinan pada dasarnya tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Didalam kitab kompilasi hukum Islam pasal 16-17 menyebutkan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2) Asas keabsahan

Perkawinan tidak hanya memilih pasangan namun juga harus memperhatikan larangan perkawinan. Kompilasi hukum islam pasal 18 mengatur tentang halangan perkawinan dan pasal 39-40 Kompilasi hukum islam mengatur tentang larangan perkawinan.

3) Asas kemitraan suami istri

Asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 kompilasi hukum islam. Suami menjadi kepala keluarga, dan di pasal 79 kompilasi hukum islam istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

4) Asas untuk selama lamanya

Tujuan suatu Perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal di dunia dan di akhirat. Pasal 2 Kompilasi hukum islam akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

5) Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 kompilasi hukum islam.

6) Asas kepastian Hukum

Pasal 5-10 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa Perkawinan yang sah harus ducatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Isbath Nikah di Pengadilan Agama. Rujuk dibuktikan dgn kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

Dari asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

- 1) Asas persetujuan
- 2) Asas kebebasan
- 3) Asas kemitraan suami-istri
- 4) Asas untuk selama-lamanya
- 5) Asas kemaslahatan hidup
- 6) Asas Kepastian Hukum

b. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa

penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk

kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:³²

- 1) Asas sukarela.
- 2) Partisipasi keluarga.
- 3) Perceraian dipersulit.
- 4) Poligami dibatasi secara ketat.
- 5) Kematangan calon mempelai.

³² Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 31.

6) Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 ada enam :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogami.
- 4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

6. Asas Hukum Perkawinan

Menurut hukum perkawinan islam asas-asas perkawinan menurut perUndang-Undangan dan hukum kompilasi islam Tentang perkawinan yang berlaku bagi warga islam di Indonesia sebagai berikut :

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 asas tentang pernikahan adalah:

- 1) Terdapat asas monogami.
- 2) Hak serta kedudukan seorang suami dan istri harus seimbang.
- 3) Dalam perkawinan harus memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

- 4) Calon mempelai pengantin, baik seorang calon suami maupun calon istri harus sudah dewasa jiwa serta raganya.
 - 5) Dalam hal perceraian telah dipersulit agar tidak terjadi.
 - 6) Perkawinan dapat dihukumi sah tergantung pada kepercayaan yang dianut masing-masing serta ketentuan hukum agamanya.
- b. Menurut M. yahya asas-asas perkawinan diantaranya sebagai berikut:
- 1) Suami sitri memiliki kedudukan yang seimbang didalam kehidupan rumah tangganya dan kehidupan bermasyarakatnya.
 - 2) Pembentukan keluarga dan perkawinan dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang raga dan jiwanya telah siap dan matang.
 - 3) Keluarga bahagia yang kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan.
 - 4) Telah menampung semua kenyataan yang ada di masyarakat bangsa Indonesia.
 - 5) Harus sesuai dengan perkembangan zaman.
 - 6) Asas monogami telah dianut didalam Undang-Undang Perkawinan, namun peluang untuk melakukan poligami selam hukum agamanya mengizinkan terbuka lebar.
 - 7) Masing-masing warga Negara Indonesia memiliki kesadaran terhadap peraturan atau hukum dari sebuah agama yang dianutnya dan keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya oleh setiap masing-masing orang.

c. Asas kesukaleraan

Melalui karangannya Muhammad Daud Ali mengatakan Perkawinan bukan hanya harus ada kedua calon pengantin namun juga harus memiliki rasa kesukaleraan kedua orang tua dari para calon mempelai pengantin. Terdapat unsur yang sangat penting dalam sebuah perkawinan yang akan dilaksanakan dan ini merupakan rukun perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu rasa kesukarelaan calon pihak mempelai perempuan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri dari wali nikah, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, 2 (dua) orang saksi dari calon mempelai pengantin, dan ijab qobul. Selain itu didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 hingga Pasal 23 membahas Tentang Wali Nikah.

d. Asas untuk selama-lamanya

Perkawinan yang diinginkan oleh setiap orang adalah perkawinan yang hanya dilakukan hanya 1 kali untuk seumur hidup, bahkan tujuan dilangsungkan perkawinan salah satunya bukan untuk mengisi waktu sementara saja, tetapi guna untuk hidup bersama selama-lamanya, jadi bukan untuk senang-senang saja atau reaksi semata saja.

7. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam sebuah perkawinan tentu akan timbul sebuah perikatan, maka dari itu harus ada rukun sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankannya, rukun merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi bagi setiap calon mempelai yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 14 menjelaskan beberapa rukun dalam perkawinan, antara lain:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan Kabul

8. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

- ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

9. Usia perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Usia perkawinan adalah usia dimana seseorang boleh melakukan/melangsungkan perkawinan menurut peraturan yang berlaku atau oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah berumur 19 tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria atau Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan

Dapat disimpulkan menurut Undang-Undang no.16 tahun 2019 usia perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berumur 19 tahun , jika terjadi pelanggaran maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan tersebut Apabila adanya penyimpangan dari usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang maka pihak orang tua harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai. Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua maka Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan pasal 22 UU perkawinan.

- a. Dasar Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang usia perkawinan yang dijelaskan didalam pasal di bawah ini dalam pasal 15:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974.

Dapat disimpulkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya di izinkan jika calon, Imempelai pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun, dan jika ada penyimpangan dari umur yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam maka para mempelai harus meminta izin kepada orang tua, jika belum mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan.

Mengapa perlu adanya peraturan mengenai umur perkawinan karena batas usia perkawinan sangat penting. Hal ini didasari karena perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang telalu dini akan sangatlah rawan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kedewasaan dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Meskipun diatas sudah dijelaskan mengenai Batasan umur yaitu 19 menurut Undang-Undang perkawinan yang terbaru Undang-Undang no.16 tahun 2019. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan yang dibawah umur. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak (Undang-Undang nomer 23 tahun 2002) menyebutkan

anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Di Indonesia provinsi yang mengatur pendewasaan usia perkawinan adalah Nusa Tenggara Barat. Dengan terbitnya surat edaran Nomer 150/1138/kum tahun 2014, tentang PUP yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yaitu minimal 21 tahun. Surat ini bertujuan untuk mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah serta bupati/wali kota se-NTB melaksanakan program PUP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Undang-Undang RI No 4 tahun 1979 tentang Kesehatan anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Maka dapat disimpulkan usia anak terletak pada umur 0 sampai 21 tahun. Penetapan ini berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Di Indonesia masih sering terjadi kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh anak dibawah umur sesuai yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun. Pernikahan dini di Indonesia didasari dari berbagai faktor diantaranya:

a. Pola pikir masyarakat

Masih banyak anggapan di tengah masyarakat bahwa perempuan yang sudah menginjak remaja dan belum menikah itu dianggap aib oleh keluarga karena beranggapan tidak laku.

b. Kurangnya Pendidikan di Masyarakat

Anak-anak yang memiliki cita-cita tinggipun akhirnya terpaksa mengubur impiannya karena masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendapat, bahwa seorang anak perempuan tidak perlu sekolah hingga jenjang yang tinggi karena mereka akan kembali ke sumur, dapur dan kasur untuk mengabdikan pada suami. Padahal setiap anak memiliki hak, selain hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berekspresi dan berkreasi. Tidak hanya untuk anak laki-laki tetapi juga anak perempuan.

c. Seks bebas dan kehamilan diluar pernikahan

Kemajuan teknologi yang sangat canggih rupanya rupanya ada hal yang negatif juga . dengan mudah nya sekarang ini mengakses internet tontonan serta bacaan yang tidak mendidik via internet tanpa pengawasan orang tua menjadi faktor pendorong adanya seks bebas yang akhirnya menyebabkan kehamilan diluar pernikahan. Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan, baik secara fisik dan mental akan menimbulkan berbagai macam akibat, seperti aborsi, penularan HIV/AIDS dan pernikahan dini.

d. Rendahnya Ekonomi Masyarakat

Kurangnya ekonomi dan mempunyai banyak anak, seingkali menikahkan anaknya diusia dini. Karena tidak mampu orang tua untuk bayar sekolah anak maka menikahkan anak perempuannya adalah sebagai solusi untuk memperingan beban orang tua. Provinsi NTB mencatat bahwa kasus pernikahan dini lebih banyak terjadi pada keluarga kurang mampu maupun di wilayah pedesaan karena minimnya jangkauan pendidikan. Sehingga, banyak keluarga yang kurang paham atas dampak negatif pernikahan dini.

e. PerUndang-Undangan yang Tumpang Tindih

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” dan pada pasal 6 ayat 2 juga disebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Undang-Undang ini bisa dikatakan tumpang tindih dengan Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa usia < 18 tahun tergolong masih anak-anak. Selain itu UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak mendukung kampanye program Generasi Berencana BKKBN yangmana usia menikah

ideal untuk perempuan adalah di atas 20 tahun dan laki-laki adalah di atas 25 tahun

10. Pembagian Waris dari Perkawinan Tidak Tercatat

a. Kedudukan Istri

Kedudukan istri di dalam perkawinan tidak tercatat menurut Undang-Undang perkawinan dan inpres Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau siri tidak diakui hukum dan negara, maka dari itu perkawinan tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum. Hak suami maupun istri dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki bukti otentik perkawinan.

Pasal 6 inpres tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri dianggap sebuah pelanggaran, sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.

b. Kedudukan anak

Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak diakui oleh negara bahwa adanya perkawinan, bisa dibidang anak yang lahir dari keluarga yang pernikahannya tidak dicatatkan itu adalah anak diluar

perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perUndang-Undangan Nasional antara lain :

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat , menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut agama hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak dengan bapaknya. Setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan keluarga ibunya dan keluarga ibunya. Menurut pasal 280 KUHPperdata, bahwa anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila secara perdata telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerduta.

Anak yang dilahirkan kedudukan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki khubungan keperdataan kecuali ada pengakuan dari ayahnya dengan akta otentik. Akan menemukan banyak kesulitan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan untuk mendapatkan akta kelahiran, dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hakaknya.

Kelahiran seorang anak sangat penting dicatatkan hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, di dalam pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.³³

Hak anak dalam Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi dengan tidak membedakan antara anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya tercatat maupun tidak tercatat karena jika ada perbedaan maka anak tidak akan memperoleh hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya.

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan anak yang lahir diluar kawin secara hukum anak tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi mahkamah konstitusi mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta

³³ http://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakahperlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578, diakses pada hari Selasa, 10-03-2020 pukul 17.40wib.

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara umum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (‘perkawinan siri’) mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun dengan ayahnya. Konsekuensinya, sepanjang hukum agama masing-masing pihak (suami atau istri) mengakui hak-hak anak termasuk dalam masalah waris, maka anak tersebut mempunyai hak terhadap masalah itu.³⁴

a. Kedudukan warisan

Wanita yang peernikahannya secara siri dia tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama melakukan perkawinan. Hal ini karena pernikahan tersebut tidak resmi dicatatkan oleh negara dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan didalam pengadilan. Oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum sehinga keabsahannya diragukan.

Menghadapi permasalahan ini dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi hukum islam mengatur mengenai isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan adanya peraturan pasal tersebut perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna . Apabila pernikahan

³⁴ http://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakahperlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578, diakses pada hari Selasa, 10-03-2020, pukul 17.50wib.

sudah di istbatkan, maka persoalan persoalan yang ada didalam pernikahan tersebut menjadi mudah karena sudah di resmikan oleh negara.

Perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain istri yang perkawinannya tidak tercatat tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak perempuan.³⁵

Jika pernikahan harus dicatatkan maka kaum pria yang sudah mempunyai istri merasa keberatan karena untuk pologami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya kaum Wanita yang perkawinannya tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono-gini, juga akan kehilangan haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, disebelah pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, dilain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.

³⁵ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1999, Hal.39.

11. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat

Perkawinan adalah tindakan hukum yang menentukan sahny hubungan antara laki-laki dan perempuan, sahny suatu perkawinan akan mempengaruhi akibat hukumnya setelah perkawinan. Kesahihan perkawinan dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”. Daripada ayat ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 mensyaratkan sahny suatu perkawinan apabila terpenuhi dua hal, yaitu syarat menurut ketentuan agama masing-masing dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang negara, terlepas dari ketentuan tersebut perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Campur tangan negara dalam perkawinan adalah kekuasaannya untuk memelihara ketertiban umum, oleh karena itu berkaitan dengan tata cara administrasi yaitu perkawinan harus dicatatkan, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor Peraturan 1 Tahun 1974: “Setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini Catatan Sipil non Islam dan Kantor Agama Islam yang dimaksud dalam Catatan Sipil diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penentuan dari

Pernyataan ini terdapat dalam pasal 4 KHI bahwa: “Perkawinan adalah sah jika dirayakan menurut hukum Islam menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. KHI juga menunjukkan bahwa

perkawinan yang sah harus tunduk pada hukum nasional begitu juga dengan hukum agama. Sebab adanya pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan serta anak-anak pasca perkawinan sampai bercerai ataupun meninggal dunia.

Tata cara pendaftaran perkawinan yang diatur dalam Keputusan Pemerintah No. 9/1975 antara lain: “Pasal 4 dan 5 PP No. 9/1975; Perkara 6, 7, 8 dan 9 PP Nombor 9 Tahun 1975; Perkara 12 dan 13 PP Nombor 9 Tahun 1975; dan Untuk kepastian Undang-Undang bagi pasangan suami istri, surat nikah dibuat sebagai bukti sah peristiwa hukum”.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menjelaskan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”, Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa; “Hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu”.

Penafsiran UU tersebut untuk menjamin perlindungan keperdataan dan kepastian hukum hubungan keperdataan antara anak dan ibu, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diartikan sebagai perkawinan yang tidak ada, dimana anak yang tidak dilahirkan setelah anak tersebut sah untuk lahir dari pernikahan.

Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan, tetapi juga mempunyai akibat hukum terhadap harta benda pasangan, hubungan keluarga dan harta yang berkaitan erat.

Hubungan yuridis dalam keluarga menentukan hubungan yuridis dalam warisan perkawinan, yaitu tidak lebih dari hak-hak patrimonial keluarga.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Tidak Tercatat Di Lembaga Pencatat Nikah

Perkawinan ialah Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridhaan Allah dan bernilai ibadah. Bahwa perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara dapat dijumpai pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bila dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya katakata "Melalui perkawinan yang sah" hal ini mengisyaratkan adanya suatu ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen). Karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

1. Syarat perkawinan

Syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.³⁶

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat(1)).
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)). Tidak melanggar

³⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 halaman. 4-7

larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- d. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9)
- e. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan

- perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- f. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:³⁸

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Tidak karena dipaksa
- d) Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
- e) Bukan mahram perempuan calon istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h) Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i) Jelas orangnya
- j) Dapat memberikan persetujuan
- k) Tidak terdapat halangan perkawinan

Adapun beberapa Syarat-syarat untuk dapat dinyatakan sebagai calon mempelai perempuan antara lain:³⁹

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan

³⁸ S Munir. Fiqh Syari'ah. (Solo : Amanda, 2007) hal. 34

³⁹ Ibid., hal. 34

- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri,
bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.



2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui Perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan mempunyai dasar hukum yang mendasari terlaksananya pencatatan perkawinan, dasar hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1..., hal. 2

b. Kompilasi Hukum Islam:⁴¹

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)⁴²

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁴¹ Ibid., hal. 229

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.⁴³

⁴³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. Terjemah Al-Qur'an Al Hakim. (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001) hal. 123

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin dan kawin kyai.⁴⁴ Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Aqad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak

⁴⁴ Chatib Rasyid, " Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina- Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012", Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan. Nomor 75, (Jakarta: 2012) hal. 184

dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Tidak dicatatkannya perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) :⁴⁵ “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 halaman. 17

dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (furudh Al Muqaddarah) dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik nasabiyah ataupun sababiyah.

Kesimpulan dari isi keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang perkawinan adalah tidak sah menurut hukum di Indonesia, namun perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi memenuhi syarat-syarat sesuai dengan agama maka dilakukan isbat nikah.

B. Mekanisme Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Lembaga Pencatat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridisformal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.

Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberiperlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan Isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut:

Ayat (2) KHI berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Adapun yang menjadi syarat Isbat Nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3):

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Isbat nikah ini dilakukan melalui proses pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan disini yaitu suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (4) bahwa yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Dari pemaparan diatas, dapat kita pahami bahwa bagi suatu perkawinan yang telah terjadi atau sudah dilakukan menurut agama, namun belum dicatat di PPN maka harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan kembali perkawinan melalui jalan Isbat nikah.⁴⁶

Prosedur pengajuan Isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. Bersifat volunteir:
 - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli warisnya

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak ma'sum panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

selain dia.

c. Bersifat kontensius:

- 1) Jika permohonan diajukan oleh seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut.
- 3) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya. Tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.⁴⁷
- 4) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang bersangkutan.

Adapun prosedur dalam permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama yaitu:

Prosedur permohonan Isbat nikah sama halnya dengan prosedur mengajukan dalam perkara perdata. Adapun prosedur mengajukan perkara Isbat nikah, yaitu:

- 1) Datang dan mendaftarkan di Kantor Pengadilan Agama setempat
- 2) Pemohon datang di Kantor Pengadilan Agama Slawi
- 3) Membuat surat permohonan isbat nikah.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ma'sum Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

- 4) Surat permohonan isbat nikah ini bisa dibuat sendiri atau bisa meminta pertolongan untuk membuat surat permohonan di pos bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Slawi.
- 5) Memfotokopi surat permohonan sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang sudah diisi tersebut. 1 lembar foto kopi buat pribadi, dan yang 4 lembar untuk diserahkan pada petugas pengadilan.
- 6) Surat permohonan isbat nikah terdiri dari dua jenis permohonan, yaitu surat permohonan isbat nikah dan surat permohonan isbat nikah yang digabung menjadi satu dengan perceraian.
- 7) Melampirkan surat-surat yang lain, yaitu surat dari Kantor Urusan Agama yang menerangkan bahwa telah benar-benar terjadi adanya perkawinan namun tidak tercatat pada KUA.
- 8) Membayar biaya perkara.
 - a) Pemohonan perkara Isbat nikah membayar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu maka bisa mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo.
 - b) Apabila pemohon mendapatkan biaya perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka semua biaya yang berkaitan di Pengadilan akan ditanggung. Selain diluar pengadilan tidak ditanggung oleh pengadilan.
 - c) Setelah membayar biaya perkara pada bagian pelayanan, maka pemohon harus meminta bukti pembayaran yang valid yang akan dipakai ketika masih ada sisa panjar perkara.

- 9) Menunggu panggilan untuk sidang Pengadilan Agama akan mengirim surat di alamat yang sudah tertera sewaktu dibuat pada awal pembuatan surat permohonan Isbat nikah, yang didalamnya berisi, tanggal dan tempat sidang.
- 10) Menghadiri persidangan Setelah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan yang sudah ditentukan tanggal mulai sidang maka pemohon wajib menghadiri persidangan dengan datang ke Pengadilan sesuai tanggal dan waktu pada surat panggilan, usahakan datang tepat waktu jangan sampai terlambat. Untuk sidang pertama, bawa dokumen surat panggilan persidangan dari pengadilan, foto kopi surat pendaftaran permohonan yang sudah diisi dan ditanda 48 tangani, kartu tanda penduduk (KTP). karena hakim akan melakukan pemeriksaan pada ruang sidang tentang isi permohonan tersebut. Setelah sidang pertama selesai, maka sidang selanjutnya hakim akan memberitahukan kapan jadwal sidang selanjutnya. Jika pemohon tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan ulang melalui surat panggilan dari pengadilan. Untuk sidang kedua sampai seterusnya, ada kemungkinan pemohon mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai permintaan hakim. Hakim akan meminta untuk menghadirkan saksi diantaranya wali nikah atau saksi nikah, atau orang lain yang mengetahui perkawinan pemohon.
- 11) Putusan atau penetapan
- a) Jika permohonan pemohon dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah.

- b) Salinan penetapan Isbat nikah siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari berikutnya, berarti setelah persidangan terakhir selesai.
- c) Salinan penetapan Isbat nikah dapat diambil sendiri atau orang lain yang telah diberi Kuasa.
- d) Setelah mendapatkan Salinan penetapan Isbat nikah, pemohon bisa ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan dengan membawa bukti surat Salinan penetapan isbat nikah dari pengadilan agama.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika pasangan suami-istri akan mengajukan permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama, syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Menyerahkan Surat Permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan.
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
- d. Foto copy KTP pemohon Isbat Nikah.
- e. Membayar biaya perkara.
- f. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan

Berdasarkan syarat-syarat Isbat nikah yang sudah di jelaskan dalam Pasal 7

Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan Isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi secara yuridis Majelis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim akan mempunyai argument logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya.

C. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar hukum Isbat nikah diatur dalam perundang undangan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 12 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
6. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

D. Kasus Isbat Perkara Yang Ada Di Kab Tegal

1. Bapak Dajo dan Ibu Wastikhah

Dajo dan Wastikhah ini merupakan asli warga Desa Kalijambu Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang bekerja sebagai pedagang dan petani. Alasan mereka mengesahkan perkawinannya itu untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Dikarenakan, untuk mendaftarkan sekolah tidak bisa/sulit dan untuk mengurus data kependudukan lainnya juga sulit. Untuk itu bapak Dajo dan Ibu Wastikhah ini mengesahkan perkawinannya dengan jalan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong⁴⁹


2. Bapak Sakum dan Ibu Murti

Bapak Sakum dan Ibu Murti ini tinggal di Desa Kalijambu asli warga pribumi Desa tersebut, bapak sakum dan ibu murti ini dulu menikah dengan mudin di Desa tersebut dan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Melihat dengan faktor diatas mereka tinggal mengikuti apa kata mudin itu

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak ma'sum Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Dajo

bahwa menikah dengan mudin juga sudah sah. Lalu pasangan itu menikah dan mempunyai keturunan. Mereka tidak tahu bahwa nikah semacam itu akhirnya menimbulkan dampak kepada anaknya di kemudian hari nantinya. Setelah berjalannya waktu akhirnya anak tersebut ingin mendaftar sekolah akan tetapi tidak bisa⁵⁰ karena tidak mempunyai Akta Kelahiran. Maka untuk kepentingan anak tersebut akhirnya pak sakum dan ibu murti mengesahkan perkawinannya yang dulu belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jalan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal di Kecamatan Bojong. Agar pasangan suami istri tersebut memperoleh akta nikah serta mendapatkan akta kelahiran anaknya secara langsung didapatkan pada hari itu juga.



⁵⁰ Wawancara dengan Bapak sakum

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkawinan yang tidak atau belum tercatat di lembaga perkawinan studi kasus di Kabupaten Tegal , penelitian adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan perkawinan yang tidak tercatat menurut perundang-undangan perkawinan,, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, pasal 5 Kompilasi Hukum islam, Peraturan Pemerintah pasal 2 uu 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tidak tercatat perkawinan adalah tidak sah menurut hukum di Indonesia, namun perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi memenuhi syarat-syarat sesuai dengan agama maka dilakukan isbat nikah.
2. Simpulan mekanisme penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah

dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

B. Saran

Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Ketika akan melakukan perkawinan:

1. Bagi Masyarakat

Sebelum melakukan perkawinan diharapkan kepada masyarakat untuk memahami dan menyiapkan persyaratan-persyaratan perkawinan dengan sangat matang tentu dengan melihat berbagai aspek setelah melakukan perkawinan, agar tidak ada kemungkinan untuk terjadinya masalah yang timbul dalam perkawinan.

2. Bagi Kaum Wanita

Kepada kaum Wanita harus lebih pintar dalam memilih calon suami, jangan mudah percaya kepada pria yang ucapan atau perilakunya tidak pernah ditepati atau selalu berbohong. Sebagai Wanita harus berani menolak apabila diajak kawin siri atau dibawah tangan karena akan berdampak yang sangat merugikan bagi kaum Wanita.

3. Bagi Kaum Pria

Sebagai pria yang ingin berumah tangga atau ingin memiliki istri, alangkah baiknya menikahi seorang Wanita dengan memenuhi rukun dan syarat

perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Sebagai kaum pria hendaklah bertanggung jawab bagi keluarganya supaya tidak ada yang dirugikan dalam suatu ikatan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 (pertama)

A. Buku

Wahyudi, Trubus. Hukum Perkawinan Islam.(Buku)

Anonim. (2014). Hukum Perdata Pengertian Perkawinan. Artikel online. di unduh dari: <http://tommizhuo.wordpress.com> (buku)

Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy. (2001). Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim. Semarang: CV. SAHABAT ILMU Surabaya.

Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. *Jogjakarta: Ar-ruzz media.*

Ramulyo, Idris. (1996). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Sosroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (1978). Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Perkawinan. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI Penjelasan Umum 1 dan 2.* Surabaya: Kesindo Utama.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

C. Jurnal

Maloko, Thahir. (2012). Dinamika Hukum dalam Perkawinan. Makassar: Alauddin University Press.

Martoredjo, Nikodemus Thomas. (2020, Dec 17). Indonesia sebagai Negara Hukum. Binus.

Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Munir, S. (2007). Fiqh Syari'ah. *Solo: Amanda.*

- Nawawi, Hadari. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rasyid, C. (2012, April). Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012. In *Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, on* (Vol. 10).
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suadnyana, I. N. (2022). PERKAWINAN DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL, HUKUM DAN AGAMA HINDU. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 27-33.
- Suteki, G., & Taufan. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: *PT RajaGrafindo Persada*.
- Tihami, H. M. A., Sahrani, S., & Munakahat, F. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: *PT. RajaGrafindo Persada*.
- Usman, Husnaini. dkk. (2004). *Metode Penelitian Social Cet. V*. Jakarta: *PT.Bumi Aksara*.
- Al-Jaziri, A. (2001). *al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah. Juz IV*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1990).

D. Internet

- http://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakahperlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578,
http://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakahperlindungan-haknya_552882a66ea834c26f8b4578, diakses
 pada hari Selasa, 10-03-2020, pukul 17.50 wib. (internet)
- <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/> (jurnal)